



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PINJAMAN PERKUATAN PERMODALAN KEPADA KELOMPOK TANI TEMBAKAU YANG GAGAL PANEN AKIBAT DAMPAK ANOMALI IKLIM/CURAH HUJAN TINGGI DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi iklim tahun 2010 di Kabupaten Bojonegoro keberadaan curah hujan sangat tinggi akibat dampak anomali iklim yang secara astronomis pada bulan Mei sampai dengan bulan September yang mestinya merupakan musim kemarau, namun kenyataannya pada bulan-bulan tersebut curah hujan sangat tinggi;
 - b. bahwa dampak anomali iklim/perubahan iklim terhadap sektor pertanian adalah terjadinya degradasi sumberdaya lahan, air dan infrastruktur irigasi yang dampaknya terjadi kegagalan panen tembakau serta penurunan produktivitas mutu hasil tembakau yang pada akhirnya juga menurunkan kesejahteraan petani, oleh karena itu langkah-langkah strategis, taktis yang perlu dilakukan untuk memberikan stimulan kepada petani agar bangkit kembali setelah mengalami kegagalan panen tembakau;
 - c. bahwa areal tanaman tembakau yang gagal panen/mati di wilayah Kabupaten Bojonegoro seluas 4.525 Ha dan tersebar di 15 Kecamatan sentra tanaman tembakau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b), dan (c) diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Perkuatan Permodalan Kepada Kelompok Tani Tembakau yang gagal panen akibat anomali iklim/ curah hujan tinggi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 :
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 ;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/463/KPTS/013/2008 tentang pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 ;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 ;
22. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro ;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Upaya Khusus Peningkatan Mutu dan Produktivitas Tembakau di Kabupaten Bojonegoro ;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kelompok Usaha Tani Tembakau di Bojonegoro ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
PEMBERIAN PINJAMAN PERKUATAN PERMODALAN
KEPADA KELOMPOK TANI TEMBAKAU YANG GAGAL PANEN
AKIBAT DAMPAK ANOMALI IKLIM/CURAH HUJAN TINGGI DI
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010**

Pasal 1

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, selanjutnya Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) pelaksanaan pemberian pinjaman perkuatan permodalan kepada kelompok tani tembakau yang gagal panen akibat dampak anomali iklim/curah hujan tinggi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2010.
- (2) Setelah Tim Teknis dari Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan verifikasi kepada
- (3) kelompok tani, baik administrasi maupun teknis, selanjutnya Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro mengusulkan kepada Bupati Bojonegoro mengenai penetapan calon kelompok tani penerima pinjaman perkuatan permodalan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 2

Tujuan pemberian pinjaman perkuatan permodalan kepada kelompok tani tembakau yang gagal panen akibat dampak anomali air/curah hujan tinggi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 adalah untuk :

- a. Memberikan stimulan dalam bentuk pemberian pinjaman perkuatan permodalan kepada kelompok tani agar bangkit kembali setelah mengalami gagal panen tembakau akibat dampak anomali iklim/curah hujan tinggi.
- b. Menjaga stabilitas sistem produksi untuk peningkatan ketahanan pangan
- c. Mewujudkan kesinambungan modal usahatani tembakau dan usahatani lainnya serta meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok tani sehingga menjadi kelompok tani yang tangguh.

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian pinjaman perkuatan permodalan adalah kelompok tani tembakau yang gagal panen akibat dampak anomali iklim/curah hujan tinggi tahun 2010.
- (2) Kelompok tani penerima pinjaman perkuatan permodalan sanggup melunasi pinjaman paling lambat pada tanggal 31 Mei 2011.
- (3) Kelompok tani penerima pinjaman wajib menyerahkan jaminan dalam bentuk sertifikat tanah/BPKB/surat berharga lainnya.

Pasal 4

- (1) Sumber dana pemberian pinjaman perkuatan permodalan kepada kelompok tani tembakau yang gagal panen akibat dampak anomali iklim/curah hujan tinggi adalah dari perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 untuk mewujudkan kesinambungan perkuatan permodalan usaha tani tembakau dan usaha tani tanaman padi.

- (2) Penyaluran pinjaman perkuatan permodalan dilakukan secara langsung di transfer ke rekening kelompok tani penerima pinjaman.
- (3) Kelompok tani penerima pinjaman perkuatan permodalan bertanggungjawab atas pengelolaan, penyaluran dan pengembalian pinjaman sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Oktober 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008